

# LAPORAN KASUS: PEMERIKSAAN FORENSIK PADA KASUS ASUSILA BERUPA PEMERKOSAAN BERKEDOK PENGOBATAN SPIRITUAL

Moh. Aghief Dzulnasri<sup>1\*</sup>, Mauluddin Mansyur<sup>2</sup>, Denny Mathius<sup>3</sup>, S. Zulfikar G Assegaf<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author's e-mail : [Aghief.dz@gmail.com](mailto:Aghief.dz@gmail.com)<sup>1\*</sup>

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 10 October 2023

Page: 1217-1224

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i10.898>

#### Article History:

Received: September, 26 2023

Revised: October, 07 2023

Accepted: October, 13 2023

**Abstract** : Crimes of decency often victimize women and take many forms, including pornography, rape, sexual harassment, and trafficking in women. Based on data from Komnas Perempuan, the incidence of sexual crimes, especially rape, varies from year to year. In 2020, the number of rape cases increased to 6,872. However, the development of the number of cases over the last five years varies and the incidence of sexual crimes also varies. We reported a case of indecent acts on a woman committed by a shaman. Based on the victim's confession, on August 25, 2023, she was advised by her husband to meet with a witch doctor because she often experienced sickness. The shaman came to the victim's house and examined her in the main room, while her husband waited outside. The perpetrator gave the victim gauze, which was then inserted into the victim's vagina. Subsequently, the perpetrator had sexual intercourse with the victim for 5 minutes. The victim did not resist during the incident. In this case, a physical examination of the victim's genital area was carried out and a pregnancy laboratory examination was also carried out on the victim to determine whether or not she was pregnant and to monitor her during pregnancy. The most frequent assistance of a forensic medicine doctor/expert to the legal community is the examination of the victim, and will then be stated in an Expert Statement at the judicial hearing.

**Keywords** : Forensic Examination, Indecent Acts, Sexual Crimes, Women.

**Abstrak** : Tindak kejahatan kesusilaan seringkali menjadikan perempuan sebagai korban dan banyak bentuk, termasuk pornografi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka kejadian kejahatan seksual, khususnya pemerkosaan, bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah kasus pemerkosaan meningkat menjadi 6.872. Namun, perkembangan jumlah kasus selama lima tahun terakhir bervariasi dan angka kejadian kejahatan seksual pun bervariasi. Kami melaporkan sebuah kasus tindakan asusila pada seorang perempuan yang dilakukan oleh dukun. Berdasarkan pengakuan korban bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, dia disarankan oleh suaminya untuk bertemu dengan seorang dukun karena sering mengalami sakit-sakitan. Dukun tersebut datang ke rumah korban dan memeriksanya di kamar utama, sementara suami korban menunggu di luar. Pelaku memberikan kain kasa pada korban, yang kemudian dimasukkan ke dalam liang

vagina korban. Selanjutnya, pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban selama 5 menit. Korban tidak melawan pada saat kejadian tersebut. Pada kasus ini dilakukan pemeriksaan fisik di daerah alat kelamin korban lalu dilakukan juga pemeriksaan laboratorium kehamilan pada korban untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan dan pemantauan selama masa kehamilan. Bantuan seorang dokter/ahli kedokteran forensik terhadap kalangan hukum yang paling sering adalah pemeriksaan korban, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam suatu Keterangan Ahli di sidang pengadilan.

**Kata Kunci** : Kejahatan Seksual, Pemeriksaan Forensik, Perempuan, Tindakan Asusila.

## PENDAHULUAN

Tindak kejahatan kesusilaan seringkali menjadikan perempuan sebagai korban dan banyak macamnya diantaranya berkaitan dengan pornografi, perkosaan, pencabulan, dan perdagangan perempuan. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi susila itu sendiri.

Susila dalam KBBI berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Hakikat norma kesusilaan menurut Sudikno lebih merupakan masalah pribadi individu ketika melihat suatu perbuatan itu jahat misalnya penipuan, pencurian atau perkosaan apakah dirinya merasa menyesal, malu, takut atau rasa bersalah.

Data dari Komisi Nasional Perempuan dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan yang mencapai 31% pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 5.237, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.872 kasus. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus perkosaan dan pelecehan seksual berfluktuatif. Kemudian, jumlah kasus pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat sebesar 5,1% yaitu sebanyak 5.513 kasus. Pada tahun 2018 jumlah kasus menurun 4,6% menjadi 5.258 kasus.

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusilaan. Hubungan kelamin pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia dalam hubungannya dengan pasangan lawan jenis untuk dapat melakukan tugas prokreasi. Sebagai sebuah anugerah maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Pencipta, yaitu dalam lembaga perkawinan.<sup>4</sup>

Perkosaan adalah tindakan paksa melakukan penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan disertai ancaman dengan tujuan perempuan mengikuti keinginan pelaku. Setidaknya terdapat tiga syarat utama tindakan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu: 1) seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita; 3) bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari kasus pelecehan seksual. Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya, tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (gender harassment), ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (seductive behavior), permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (sexual bribery), pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (sexual coercion) dan kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (sexual assault).

## METODE PENELITIAN

Dilaporkan sebuah kasus asusila seorang perempuan berusia 43 tahun datang ke centra visum hari senin, 28 Agustus 2023 pukul 20:36 WITA. Menurut keterangan korban, pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 23.00 korban disarankan oleh suami untuk bertemu dengan dukun karena korban sering mengalami sakit-sakitan. Kemudian suami memanggil dukun (pelaku) untuk datang kerumah dan memeriksa korban di kamar utama. Kemudian pelaku memeriksa korban dengan keadaan mereka berdua dikamar dan suami diluar menunggu. Awalnya pelaku memberikan kain kasa pada korban kemudian korban mencium kasa tersebut kemudian pelaku memasukkan kasa tersebut ke liang vagina korban, korban masih menganggap ini sebagai ritual. Kemudian pelaku meraba payudara dan meminta untuk melakukan hubungan dengan cara memangku korban dan terjadi persetubuhan selama 5 menit. Korban tidak bisa bicara namun masih bisa bergerak, namun korban tidak melawan pada saat kejadian itu.

Pada kasus ini, korban di bawah ke rumah sakit oleh petugas kepolisian dengan surat permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang sebab-sebab luka atau sakit yang dideritanya serta dibuatkan Visum Et Repertum. Kemudian dibuatkan visum pada hari Senin, 28 Agustus 2023 pukul 20:36 WITA dan oleh ahli forensik dibuatkan visum et repertum.

Berikut hasil pemeriksaan perlukaan pada korban:


Telah datang seorang perempuan berusia 43 tahun, memakai gamis panjang berwarna navy dengan jilbab pasang warna abu-abu, seorang korban dengan panjang badan 155 cm dan berat badan 56 kg pada perlukaan yang ditemukan:

- Ditemukan 3 (tiga) luka robekan lama pada selaput dara arah jam 11,1,5 sampai dasar dengan tepi kemerahan dan ada pembengkakan
- Ditemukan luka robekan baru pada selaput dara arah jam 12 akibat persentuhan tumpul.

**Gambar 1.** Foto Regional



**Gambar 2.** Foto Vulva



**Gambar 3.** Foto Hymen



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terkait dengan tubuh dan nyawa manusia. Selain melakukan identifikasi dan pembedahan mayat, ilmu ini juga dapat membantu dalam mengumpulkan bukti seperti sidik jari, menentukan waktu kejadian, penyebab dan cara kematian seseorang. Dalam menangani tindak pidana, dokter ahli yang terlibat harus mengutamakan pengumpulan barang bukti sebanyak mungkin dan memberikan keterangan tentang luka atau cedera yang dialami korban, termasuk penyebab dan tingkat keparahannya.

Dalam tugas sehari-harinya, dokter tidak hanya memberikan pengobatan, perawatan, dan diagnosis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membuat surat keterangan medis yang berguna bagi penegak hukum dalam kasus korban hidup atau korban mati. Surat keterangan ini disebut Visum et Repertum (VeR), yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan dan sering diminta oleh penyidik kepolisian kepada dokter forensik terkait luka luka pada tubuh manusia.

Apabila melihat berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP, seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ahli demi keadilan ketika diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Kewajiban dokter ini meliputi melakukan pemeriksaan yang diminta, memberikan keterangan yang diperlukan, mengucapkan sumpah atau janji, dan melaksanakan prosedur hukum yang diperlukan.

Keterangan ahli ini merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk membantu memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus diberikan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan dan berisikan keterangan yang berada dalam lingkup keahliannya. Keterangan ahli termasuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, bersama dengan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja.

Menurut Arief, (2005) bahwa jenis pelanggaran tindakan asusila yaitu:

1. Voyeurisme, adalah usaha untuk memperoleh kepuasan seksual dengan melihat aura orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contohnya kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
2. Zina atau Heteroseksual, Zina merupakan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah, secara psikolog dan seksolog seperti pelacur mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina adalah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
3. Homoseks dan lesbian, merupakan pemuasan nafsu antara sesama pria, lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama wanita.
4. Free Sex, yang disebut seks bebas merupakan model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka. Orang yang menganut paham free sex mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa memandang bulu, bahkan keluarga sendiri.
5. Samanleven, perbuatan ini disebut kumpul kebo. Samanleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun melaksanakan pernikahan.
6. Masturbasi, berasal dari kata latin yaitu masturbation, yang berarti tangan menodai atau onani. Masturbasi adalah pemuasan seks pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan ini akan mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
7. Fetisme, perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
8. Sodomi, hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan nafsu. Tindakan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya mereka terhadap mereka yang dikuasai pelaku secara psikologis.
9. Pemerkosaan, memaksa orang lain melakukan hubungan seks. Terjadi pada orang dikenal atau tidak.
10. Aborsi, pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghetian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Dilakukan oleh wanita hamil akibat free sex.
11. Pelecehan seksual, penghinaan nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan seperti mencolek, meraba, mencium dan mendekap.

Tindakan asusila bagian dari perbuatan kriminalitas baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan yang disengaja berdasarkan kesepakatan pelaku dengan korban, yang tidak disengaja tindakan secara tiba-tiba pada waktu tertentu. Faktor penyebab timbulnya tindakan asusila yaitu:

1. Pergaulan bebas dan penyalahgunaan layanan internet.
2. Pengaruh ekonomi keluarga yang rendah.
3. Hanya bergaul pada sesama gender saja sehingga ada homo seksual atau lesbian.
4. Cara berpakaian yang salah pada kaum wanita dan Kurang perhatian orang tua.
5. Akibat emosi dan nafsu yang tidak biasa di control atau diatasi.
6. Pengaruh membaca novel tentang seksual dan menonton film pornografi.



7. Pengaruh penggunaan obat terlarang seperti narkoba.
8. Kurangnya berpuasa dan kurang berdoa
9. Terjadi karena secara terpaksa.
10. Minimnya pengetahuan akan iman kepercayaan.

Telah di sebutkan di atas salah satu jenis tindakan asusila adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Seperti yang terjadi pada kasus ini bahwa pelaku memasukkan kasa tersebut ke liang vagina korban, korban masih menganggap ini sebagai ritual. Kemudian pelaku meraba payudara dan meminta untuk melakukan hubungan dengan cara memangku korban dan terjadi persetubuhan selama 5 menit.

Pada kasus pelecehan seksual umumnya selalu dikaitkan dengan cedera fisik, Cedera fisik pada tubuh secara umum seperti memar dan lecet terlihat pada 52 persen korban, pada pemeriksaan internal pada organ genital, pemeriksaan terlebih dahulu mengtehui Seseorang harus mampu mengidentifikasi dan mengenali varian anatomi bawaan yang tidak spesifik, seperti lekukan yang dalam dipinggiran posterior selaput dara dan untuk membedakannya dari tanda-tanda yang sangat mengarah pada pelecehan, misalnya transeksi selaput dara yang sembuh. Pada kasus ini ditemukan luka robekan baru pada selaput dara arah jam 12 akibat persentuhan tumpul. Penetrasi penis yang baru saja terjadi dapat memperlihatkan Selaput dara yang baru saja robek, dengan pembengkakan, tepi yang tidak berepitel dan perdarahan dapat ditemukan, meskipun diakui itu relatif jarang terjadi kecuali pada anak-anak dan remaja yang sebelumnya masih perawan. Labia mungkin merah dan meradang dengan sedikit oedema pada introitus vagina jika ini adalah episode pertama, atau jika ada ketidakseimbangan antara pria dewasa dan orang muda, bahkan dalam hubungan seksual sukarela. Adanya air mani pada usapan adalah bukti terbaik.

Pemeriksaan laboratorium kehamilan pada korban ini sudah tepat untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan dan pemantauan selama masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan dengan mendeteksi ada tidaknya hormon *human chorionic gonadotropin (hCG)* di dalam darah yang dapat menunjukkan ada tidaknya kehamilan. Hormon *hCG* diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan, dan dapat mengidentifikasi kehamilan pada tahap awal, bahkan sebelum gejala-gejala fisik seperti penundaan menstruasi muncul.

Robekan baru pada selaput dara dapat diketahui jika pada daerah robekan tersebut masih terlihat darah atau tampak *hiperemis/kemerahan*. Letak robekan selaput dara pada persetubuhan umumnya di bagian belakang (*comissura posterior*), letak robekan dinyatakan sesuai menurut angka pada jam. Robekan lama diketahui jika robekan tersebut sampai ke dasar (*insertio*) dari selaput dara.

Adanya robekan pada selaput dara hanya menunjukkan adanya benda padat/kenyal yang masuk (bukan merupakan tanda pasti persetubuhan). Jika zakar masuk seluruhnya serta keadaan selaput dara masih cukup baik, pada pemeriksaan diharapkan adanya robekan pada selaput dara. Jika elastis, tentu tidak akan ada robekan. Robekan selaput dara akibat persetubuhan biasa ditemukan di bagian posterior kanan atau kiri dengan asumsi bahwa persetubuhan dilakukan dengan posisi saling berhadapan. Perkiraan saat terjadinya persetubuhan juga dapat ditentukan dari proses penyembuhan dari selaput dara yang robek, yang pada umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai dalam waktu 7–10 hari. Pada pasien robekan selaput dara sudah berwarna sama dengan sekitarnya yang menunjukkan luka lama.

Pemeriksaan lain yang dilakukan pada pasien ini yaitu pemeriksaan *vaginal swab*. Pemeriksaan *vaginal swab* dilakukan untuk mendeteksi adanya *spermatozoa*, swab vagina sebaiknya diambil pada *forniks posterior* (swab vagina bagian atas) dan juga pada dinding vagina (swab vagina bagian bawah), karena *forniks posterior* sering menjadi tempat berkumpulnya cairan mani. Masuknya penetrasi penis merupakan indikator utama swab vaginal. Namun ada beberapa indikator tidak ditemukan adanya *spermatozoa* pada korban.

1. Pelaku tidak mengalami ejakulasi
2. Rentang waktu kejadian hingga pemeriksaan cukup lama

3. Korban sudah membersihkan vaginanya setelah kejadian
4. Pengambilan dan penanganan sampel tidak tepat
5. Proses pemeriksaan tidak efektif
6. Pelaku mengidap zoospermia atau aspermia
7. Pelaku menggunakan kondom
8. Atau korban mengidap bakterial vaginosis yang memacu kekebalan tubuh aktivitas sistem dan meningkatkan laju degradasi sperma.

Pada kasus ini diambil sampel swab vagina dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Pengobatan spiritual oleh dukun masih menjadi salah satu alternatif pengobatan dikalangan masyarakat Indonesia. Dukun memiliki keterlibatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional dan budayanya, terutama dalam hal pertolongan kepada orang yang sedang mengalami gangguan makhluk halus. Gangguan bisa berupa penyakit-penyakit tak kasat mata, yang hanya bisa disembuhkan melalui kemampuan dan keahlian praktik supranatural. Penyakit akibat santet atau tenung dan kerasukan makhluk halus adalah penyakit yang tergolong non-medis. Para penderitanya seperti terlihat sehat, akan tetapi sakit.<sup>16</sup>

Praktik pengobatannya bersifat non- medis dan gaib, sesuatu hal yang tidak ilmiah sama sekali. Namun demikian, di sisi lain, gejala orang pergi berobat kepada perdukunan tetap saja merupakan fenomena yang nyata- nyata ada gejalanya.

Pemilihan pengobatan kepada dukun bukan berarti tanpa alasan. Biasanya, seorang dukun bukan hanya memberi pengobatan saja, tetapi sekaligus berpetuah atau memberi nasehat yang membesarkan hati maupun mensugesti psikologis pasien yang dapat mendorong pada kesembuhan. Mantra- mantra dan tata-cara pengobatan tertentu memberi sugesti kesembuhan. Hal ini merupakan sentuhan terhadap perkara batin.

Menurut abidin (2010) terdapat beberapa faktor penyebab mayoritas masyarakat indonesia mempercayai dukun, yaitu:

1. Akar budaya Indonesia. Keyakinan yang dianut masyarakat nusantara sebelum masuk agama islam adalah agama hindu, budha, animisme dan dinamisme
2. Mereka tidak berpegang teguh kepada akidah yang benar di tambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama Rabbani
3. Kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan baik para dukun maupun pasiennya
4. Banyak kalangan *bisnisan* dan elit politik yang memanfaatkan jasa dukun dan paranormal untuk kelancaran usaha dan politiknya, sehingga mereka menjadi panutan orang-orang awam untuk mendatangi para dukun karna ngiler dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka.
5. Jalan pintas untuk mencapai kesuksesan ini dianggap paling mudah dan ringan, apalagi setelah melihat orang-orang yang berhasil dalam waktu singkat dan memanfaatkan jasa paranormal.
6. Pemerintah yang berkesan membiarkan, bahkan cenderung mendukung praktik perdukunan, karna tidak ada sanksi tegas dan hukuman yang jelas buat mereka yang menyesatkan dunia.

Pada kasus ini, suami korban datang membawa dukun ke rumahnya untuk melakukan pengobatan spiritual pada korban dikarenakan korban sering selalu merasa sakit-sakitan. Suami korban sudah lama mengenal dukun tersebut. Orang-orang sekitar juga turut menyarankan dukun tersebut kepada suami korban dan korban. Namun, nyatanya dalam pengaplikasian pengobatan spiritual tersebut terdapat perlakuan yang menyimpang berupa tindak asusila pemerkosaan.

Kasus tindak asusila oleh dukun ini bukan kali pertama yang terjadi, kasus yang sama juga pernah terjadi di Tangerang, Banten. Dimana seorang siswi berusia 16 tahun dicabuli dan diperkosa oleh dukun dengan motif serupa yaitu motif pengobatan spiritual. Seorang dukun S di

Jejara juga dilaporkan dengan kasus yang sama yaitu pemerkosaan dengan kedok pengobatan spiritual dimana korbannya lebih dari 1 orang.

## KESIMPULAN

Tindak kejahatan kesusilaan, terutama terhadap perempuan, seperti pornografi, perkosaan, pencabulan, dan perdagangan perempuan, masih menjadi masalah yang serius. Data menunjukkan peningkatan kasus pemerkosaan dalam beberapa tahun terakhir. Perkosaan, yang didefinisikan sebagai tindakan paksa melakukan penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi. pentingnya ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap pelanggaran hukum yang terkait dengan tubuh dan nyawa manusia. Dokter forensik memiliki peran penting dalam memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana terkait tindak kejahatan seksual. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak kejahatan seksual termasuk pergaulan bebas, pengaruh ekonomi keluarga, dan bergaul dengan sesama gender. pemeriksaan laboratorium kehamilan dapat digunakan untuk mengetahui apakah korban mengalami kehamilan akibat pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul BS, Trijatmo R, Gulardi HW. Fisiologi kehamilan, persalinan nifas dan bayi baru lahir. Dalam: Abdul BS, editor. Ilmu kebidanan. Edisi ke-4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2012. hlm. 115-375.
- Abidin, Zainal. (2010). *Membongkar Dunia Klenik dan Perdukunan Berkedok Karoma*. Bogor: Pustaka Imam Abu Hanifah
- Arief, Barda Nawawi, 2005. “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex”, Makalah Seminar: “Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20Agustus 2005.
- Asrianto, Zainal. (2014). Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual di tinjau dari Kebijakan. Hukum Pidana. *Jurnal Al'-Adl*, 7(1) .
- Christianto, Hwian. (2017). *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Detik.com. (2023, Juni 23). Mamang Ompong Dukun Cabul Pemerksa Siswi di Tangerang Ditangkap. Diakses pada 22 September 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6791223/mamang-ompong-dukun-cabul-pemerksa-siswi-di-tangerang-ditangkap/amp>
- Febriastri M, Sayusman C. (2017). Five Years Data of Vaginal Swab Examination on Sexual Assault Cases in West Java Top Referral Hospital, Indonesia. *Althea Med J*. 4(3):407–12.
- Idries AM, Tjiptomarnoto AL. Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Edisi Ke-3. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2013.
- Kasidin, S. (2021). Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1), 1–20.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/didik>.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010) *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ningsih, T., & Muhammad Rusli Arafat. (2022). Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 5(1), 157–164.
- Narejo NB, Avas MA. Examining the role of forensic science for the investigative- solution of crimes. *Sindh Univ. Res Jour (Sci. Ser)*. 2012; 44(2):251-4.
- Reza Pahlevi. (2021). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>.
- Sauko P, Knight B. Accessing the E-book edition KNIGHT’ S FORENSIC PATHOLOGY. 2015. 461–473 p.
- Soekry EK, Ahmad Y. Kejahatan seksual. Dalam: Hoediyanto, Hariadi A, editor. Buku ajar ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Edisi ke-7. Surabaya: FKUA; 2010. hlm. 271–290.

- Tribaratanews. (2022, Februari 14). Dukun Cabul Pelaku Pemerksosaan di Jepara. Diringkus Polisi. Diakses pada 22 September 2022 dari <https://tribaratanews.jepara.jateng.polri.go.id/2022/02/14/dukun-cabul-pelaku-pemerksosaan-di-jepara-diringkus-polisi/>
- Virgistasari, A., Irawan, A., (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. MEDIA OF LAW AND SHARIA Volume.
- Widianti S, Setyobudi I, Yuningsih Y. (2021). Pengetahuan Dukun Dan Praktik Pengobatannya(Kampung Kadu Nenggang, Desa Pasirhuni, Kabupaten Bandung). *Jurnal Budaya Etnikal*. 5(2).